



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi satu Kecamatan, pada Kabupaten Natuna, yang dalam kondisi tertentu, pada satu Kecamatan dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. UPTD Puskesmas Tanjung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. UPTD Puskesmas Bunguran Selatan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. UPTD Puskesmas Bunguran Tengah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Tengah;

- e. UPTD Puskesmas Sedanau mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bunguran Barat;
- f. UPTD Puskesmas Batubi Jaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Batubi;
- g. UPTD Puskesmas Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;
- h. UPTD Puskesmas Kelarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
- i. UPTD Puskesmas Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
- j. UPTD Puskesmas Subi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Subi;
- k. UPTD Puskesmas Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan;
- l. UPTD Puskesmas Serasan Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan Timur;
- m. UPTD Puskesmas Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;
- n. UPTD Puskesmas Pulau Tiga Barat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
- o. UPTD Puskesmas Suak Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Suak Midai.

BAB III

KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 3

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan;
 - b. Puskesmas Kawasan Perdesaan;
 - c. Puskesmas Kawasan Terpencil; dan
 - d. Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Daerah perbatasan dengan Negara lain.

Pasal 5

Puskesmas yang termasuk dalam kategori Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Puskesmas Ranai.

Pasal 6

Puskesmas yang termasuk dalam kategori Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Bunguran Tengah;
- b. Puskesmas Bunguran Selatan;
- c. Puskesmas Tanjung; dan
- d. Puskesmas Batubi Jaya.

Pasal 7

Puskesmas yang termasuk dalam kategori Puskesmas Kawasan Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Sedanau;
- b. Puskesmas Kelarik;
- c. Puskesmas Pulau Tiga; dan
- d. Puskesmas Pulau Tiga Barat.

Pasal 8

Puskesmas yang termasuk dalam kategori Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Pulau Laut;
- b. Puskesmas Midai;
- c. Puskesmas Serasan Timur;
- d. Puskesmas Serasan; dan
- e. Puskesmas Subi.

BAB IV

KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (2) Kepala Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Pejabat fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
- a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat

Bagian Keempat

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat.

Bagian Kelima
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keenam
Wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif, dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan, evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 16

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab Esensial UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - h. Penanggung jawab Mutu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan menetapkan, memimpin, menyusun, memeriksa, mengatur, membina, dan mengendalikan

kegiatan pelayanan di UPTD Puskesmas baik UKM, UKP maupun upaya kesehatan pengembangan.

- (2) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah.
- (3) Kepala Puskesmas memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana lima tahunan, rencana tahunan, rencana pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja Puskesmas;
 - b. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan tugas secara lisan atau tertulis, agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. menyusun dan menetapkan penanggung jawab dan/atau pemegang program UPTD Puskesmas;
 - d. melakukan penatausahaan perkantoran dan penelaahan serta pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup UPTD Puskesmas;
 - e. menindak lanjuti disposisi surat masuk sesuai kebutuhan;
 - f. menyusun dan melaporkan profil kesehatan skala kecamatan;
 - g. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah setingkat kefarmasian di Daerah sesuai tupoksi secara lisan dan/atau tertulis;

- h. menyelenggarakan lokakarya mini UPTD Puskesmas bulanan, triwulan, dan semester;
- i. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan UKM, UKP, dan jejaring di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
- j. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja bidang Keuangan dan Aset;
- l. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja UKM;
- m. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja UKP;
- n. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja upaya kesehatan pengembangan;
- o. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja jejaring fasilitas kesehatan; dan
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 19

Tanggung jawab Kepala Puskesmas meliputi:

- a. kebenaran surat dan/atau laporan UPTD Puskesmas;
- b. kebenaran pengelolaan keuangan dan kegiatan UPTD Puskesmas;
- c. kebenaran tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas yang melanggar ketentuan;
- d. kebenaran data (terkait dengan penyusunan kebijakan umum, pedoman pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah dinas);

- e. kebenaran hasil laporan program UKM, UKP dan jejaring fasilitas kesehatan kebenaran penilaian dan penandatanganan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- f. mendukung pencapaian kecamatan sehat; dan
- g. kerahasiaan pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Wewenang Kepala Puskesmas:

- a. menetapkan pemegang program dan kegiatan UPTD Puskesmas;
- b. memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja, dan membuat keputusan; dan
- c. meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.

Pasal 21

- (1) Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan menyusun perencanaan, mengelola dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha dalam menjalankan tugas membantu Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan dan kegiatan UPTD Puskesmas;

- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- d. mengelola tata naskah di UPTD Puskesmas;
- e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang;
- f. mengelola administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 22

Tanggung jawab Kepala Tata Usaha:

- a. pengelolaan perencanaan dan persuratan;
- b. pengelolaan kearsipan, keuangan, barang, dan dokumentasi UPTD Puskesmas;
- c. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana kantor;
- d. membuat laporan;
- e. mendukung pencapaian kecamatan sehat; dan
- f. kerahasiaan pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Wewenang Kepala Tata Usaha:

- a. memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja Tata Usaha;
- b. mengatur dan memilah surat/ dokumen/ barang yang diterima sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan disposisi untuk di distribusikan;
- c. meminta data kepegawaian dan data aset;
- d. menyiapkan dan mengoreksi konsep surat/ dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas sesuai pedoman tata naskah dinas;

- e. meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan kegiatan; dan
- f. memberi paraf Surat Keputusan/ Kebijakan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas , Kepala Puskesmas dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Setiap UPTD Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi UPTD Puskesmas.
- (2) Sistem informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Sistem informasi UPTD Puskesmas paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;

- c. laporan lintas sektor terkait; dan
- d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 26

- (1) Sistem informasi UPTD Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi UPTD Puskesmas, Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan UPTD Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan kegiatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;

- e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil Di tempat sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan Tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 93

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA




BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA




BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002